

Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya)

Chisa Belinda Harahap, Iqrah Sulhin
Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
chisaharahap@gmail.com

Abstrak: Geng klitih di Kota Yogyakarta pada umumnya bukanlah merupakan suatu tren kekerasan yang baru. Meski demikian, hingga saat ini belum ditemukan pola pengendalian terhadap fenomena yang mendasarkan kejahatan sebagai budaya kelompoknya. Dinamika geng klitih yang cepat serta digawangi oleh para remaja di bawah umur nyatanya hanya salah satu dari banyak faktor rumitnya menangani kasus *street crime* tersebut. Fenomena ini tidak semata dilihat sebagai kelompok kekerasan remaja yang dikendalikan secara represif. Di dalam kriminologi budaya, klitih sebagai subkultur menyimpang yang memilih jalan bahwa kekerasan telah menjadi budaya atau *crime as culture* dalam lingkup pergaulan mereka. Agen kontrol sosial yang kemudian menjadi perhatian dalam penelitian ini melibatkan aparat penegak hukum sekaligus partisipasi masyarakat. Strategi pengendalian kejahatan melalui pelatihan kerja dan sejenisnya atau *community based* diperlukan sebagai upaya resosialisasi.

Kata kunci: Geng Klitih; Kriminologi Budaya; Pengendalian Kejahatan

Abstract: The klitih gangs in Yogyakarta are not generally a new trend of violence. To date, there has been no pattern of controlling these phenomena based on crime as its group culture. The klitih gangs quick and wireawed dynamics was in reality just one of the many complex factors involved in the crime on the street. There are various background factors and thus, this phenomenon cannot be seen only as youth group violence that needs to be controlled repressively. In the criminology of culture, klitih is a deviant subculture that chooses the way that violence has become a culture or crime as culture within their social sphere. Social control agents who came to the attention of the study involved law enforcement officials and community participation. Crime control strategies through work training and the like or community based are required as a resocialization effort.

Keywords: Klitih Gangs; Cultural Criminology, Crime Control

Pendahuluan

Dinamika pada kondisi sosial mengalami perubahan yang begitu cepat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan pada kehidupan sosial di antaranya sektor ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Situasi tersebut membuat lemahnya norma dan kontrol serta sanksi sosial sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam konteks keamanan. Salah satu jenis tindak kriminalitas yang paling dekat

dengan masyarakat ialah kejahatan jalanan (*street crime*) yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Jika berbicara seputar kejahatan jalanan yang terlintas di pikiran mungkin seputar aksi begal ataupun geng motor, namun jika merujuk kepada Yogyakarta terdapat suatu fenomena geng klitih yang agak berbeda dengan motif *street crime* secara umum yang biasanya berhubungan dengan perampasan materi korban. Bermula dari terminologi awal, *klitih* (bahasa Jawa) di zaman dahulu berarti kegiatan untuk mengisi waktu luang, mencari angin segar, biasanya pada malam hari, dan dilakukan siapa saja. Namun saat ini istilah tersebut mengalami pergeseran makna yang bermuatan negatif sejak munculnya beragam peristiwa kekerasan di malam hari oleh oknum remaja atau pelajar di Kota Yogyakarta dan sekitarnya dalam kurun sepuluh tahun terakhir.

Pada prinsipnya, kriminalitas yang dilakukan geng klitih merupakan kejahatan orang dewasa, akan tetapi menjadi *juvenile delinquency* oleh karena pelakunya di sini adalah anak atau remaja di bawah 18 tahun yang belum cakap secara hukum. Perilaku anggota geng klitih yang didominasi usia remaja identik dengan unsur-unsur pada Pasal 351, Pasal 170, dan Pasal 338 KUHP seperti pembacokan, pembunuhan, penganiayaan, atau melukai secara fisik korbannya tanpa mengambil harta benda, dan tidak menutup kemungkinan dikenakan Pasal UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat 1 apabila membawa senjata tajam tanpa izin.

Menurut Statistik Kriminal, Badan Pusat Statistik tahun 2017 dan 2018, Yogyakarta termasuk provinsi dengan *crime rate* tertinggi di Indonesia. Untuk tahun 2017, dari 100.000 penduduk terjadi 193 peristiwa kejahatan, menempati urutan ke 11 di Indonesia. Untuk tahun 2018, meskipun naik ke peringkat ke 10, namun *crime rate* turun menjadi 179 peristiwa kejahatan per 100.000 penduduk. Statistik kriminal tahun 2017 juga mencatat Yogyakarta adalah provinsi dengan kejadian kejahatan terhadap nyawa terendah di Indonesia, dengan hanya 1 kejadian. Sementara tahun 2018 tetap menjadi yang terendah dengan hanya 2 kejadian. Sedangkan untuk kejahatan terhadap fisik/badan (kejahatan kekerasan) di tahun 2017 dan 2018 Yogyakarta masuk dalam 10 provinsi terendah dengan 361 peristiwa di tahun 2017 dan 334 peristiwa di tahun 2018. Data ini sebenarnya memberi gambaran sebaliknya dari apa yang diwacanakan oleh media massa. Namun demikian, terlepas dari adanya kesenjangan antara pemberitaan tentang klitih dengan data statistik formal yang memberi gambaran objektif, secara kualitatif fenomena ini tetap signifikan untuk diteliti lebih jauh.

Klitih mengganggu citra Yogyakarta sebagai kota yang ramah dan nyaman dan penyedia pendidikan berkualitas. Geng klitih muncul sebagai *volks devil* baru, meskipun sebenarnya fenomena premanisme atau kejahatan kekerasan bukan sesuatu yang baru di Yogyakarta. Kejahatan, dalam pandangan Merton, merupakan

bentuk adaptasi individual terhadap struktur sosial yang menghambat pencapaian tujuan-tujuan ekonomis secara legal. Kejahatan dalam perspektif ini dilihat sebagai cara yang ilegal untuk mencapai tujuan budaya. Kriminologi biasanya fokus pada isu-isu seperti fasilitator struktural dari kejahatan sehari-hari, namun perspektif ini berpendapat bahwa kejahatan sebenarnya bersifat kultural. Wolfgang dan Ferracuti (1982) melihat selalu ada konteks budaya bagi terjadinya kekerasan, sehingga karenanya kekerasan dapat dilihat sebagai suatu subkebudayaan dari kebudayaan yang lebih besar. Kekerasan adalah hasil dari sebuah proses konstruksi mental di masyarakat. Di dalam kriminologi, perspektif yang memungkinkan analisis budaya kekerasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah paradigma Kriminologi Budaya (*Cultural Criminology*). Kriminologi budaya dapat dikatakan sebagai bentuk integrasi disiplin ilmu kriminologi dengan studi terkait kebudayaan. Namun demikian, oleh karena besarnya pengaruh studi budaya kontemporer di dalam kriminologi budaya, maka definisi tentang budaya tidak lagi dilihat sebagai kata benda, namun sebagai kata kerja. Implikasinya terhadap dinamika perkembangan kejahatan dewasa ini, perspektif kriminologi budaya berupaya menunjukkan adanya dasar persamaan atau korelasi antara kebudayaan dengan praktik-praktik kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini yang meliputi tingkah laku kolektif tentang perumpamaan, makna simbolik, serta tren/gaya yang melekat pada geng klitih.

Secara umum, terdapat sejumlah kegiatan yang diwujudkan dari interaksi masyarakat induk yang menumbuhkan subkebudayaan di masyarakat, salah satunya geng klitih. Subkebudayaan ini muncul akibat adanya kegagalan sosialisasi di dalam kebudayaan induk yang memang sudah diakui oleh masyarakat. Lambat laun, perilaku yang dianggap melenceng dari kebudayaan induk tersebut menjadi perhatian khusus hingga tumbuh kepercayaan secara kolektif terhadap tradisi itu. Kelompok yang menduduki subkebudayaan inilah pada akhirnya berani mengambil risiko untuk bertindak atau mengambil sikap hingga terbentuklah cara hidup bersama di dalam subkebudayaan tersebut. Subkebudayaan ini biasanya dianggap menyimpang sebab tidak sesuai dengan kebudayaan induk, padahal belum tentu subkebudayaan tersebut jahat atau menyimpang. Secara khusus, geng ini membentuk subkebudayaan delinkuen, di manatujuan utamakelompok lebih bersifat penegasan eksistensisebagai penguasa. Remaja yang terlibat dalam geng klitih menempatkan dirinya sebagai kelompok yang mengakui eksistensi individunya dari perilaku jahat yang mereka lakukan di jalanan. Selain itu, aksi *nglitih* ini dianggap sebagai pemberontakan, pelampiasan perasaan kecewa, pengaruh pergaulan, kurangnya *attachment* dari keluarga, bahkan kekerasan dilakukan sebagai syarat penerimaan dalam geng.

Salah satu faktor mengapa geng ini selalu eksis dan seakan-akan tumbuh subur dilatarbelakangi adanya transformasi budaya dari pelaku senior kepada junior—dalam lingkup perekrutan geng di sekolah, dan gesekan-gesekan antarkelompok di tingkat pelajar SMP dan SMA. Selain dari senior, rupanya oknum alumni sekolah turut memberikan doktrin kepada siswa baru untuk ditarik masuk gengnya dan kemudian diperdalam dengan doktrin lain tentang permusuhan dan persenjataan.

Metode Penelitian

Penelitian ini mencoba menjelaskan berkembangnya subkebudayaan delinkuensi di Kota Yogyakarta, yakni geng klitih sebagai kelompok kekerasan remaja, dalam konteks strategi pengendalian kejahatan nonpenal yang berbasis budaya dan masyarakat. Poin yang menjadi perhatian adalah makna yang terbentuk pada relasi antara praktik-praktik budaya dan kekerasan di lingkungan individu-individu anggota geng klitih. Artinya, secara metodologis penelitian ini tidak bermaksud menjelaskan budaya kekerasan dari sisi pelaku, namun lebih menyinggung makna yang terkandung di dalam tindakan kekerasan sebagai sebuah praktik sosial yang terikat dengan latar belakang individu, lingkungan, budaya, serta dinamika perkotaan. Unit analisis adalah wacana yang dibentuk tentang tindakan dan bagaimana kaitan tindakan dengan konteks. Dalam hal ini wacana didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan yang intersubjektif tentang sesuatu hal, sebagaimana dijelaskan Foucault (1969). Menurut Creswell (2010), penelitian kualitatif berusaha mengembangkan makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan dari para partisipan. Pendekatan kualitatif tidak berarti argumentasi akan murni bersifat induktif sebagaimana yang dihasilkan oleh penelitian-penelitian etnografis. Bahwa yang menjadi subjek di dalam penelitian ini adalah fenomena klitih, dengan kelompok remaja sebagai pelaku, dan terjadi dalam konteks yang terbatas yaitu pengendalian kejahatan nonpenal, namun proses menemukan makna tidak dilakukan dari sisi pelaku.

Ada beberapa pertimbangan metodologis mengapa penelitian ini tidak melihat dari sisi pelaku. Pertama, berbagai laporan memperlihatkan pelaku klitih adalah remaja usia sekolah sehingga secara kriminologis lebih cenderung dilihat sebagai subjek yang tidak bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukannya. Makna yang dibangun oleh pelaku dalam hal ini hanya akan menegaskan atau memperkuat stigma mereka sebagai pelaku kekerasan. Kedua, dalam penelitian ini budaya lebih dilihat dalam konteks *cultural studies* ketimbang konteks etnografi. Barker (2004; 42-44) memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan *Cultural Studies* (Studi Budaya) dan *Culture* (budaya) itu sendiri. Studi budaya menurut Barker adalah sebuah lapangan penelitian interdisiplin atau postdisiplin yang mengeksplorasi produksi dan pengajaran yang berulang-ulang tentang budaya atau peta makna. Studi budaya juga dapat dilihat sebagai sebuah formasi wacana, yaitu

kelompok ide-ide, citra, dan praktik, yang menyediakan cara untuk membicarakan dan perilaku yang berasosiasi dengan topik tertentu, aktivitas sosila, atau situs institusional.

Oleh karenanya, metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis wacana. Bagi Foucault, wacana adalah pernyataan-pernyataan dan juga tersimpan di dalam praktek. Raymond Williams (dalam Barker, 2001: 3) mengatakan budaya itu dibentuk oleh makna-makna dan praktik-praktis manusia-manusia biasa. Tindakan karenanya memiliki implikasi wacana, karena tindakan merepresentasikan sesuatu. Telah disebutkan pula bahwa pendekatan kualitatif dalam penelitian ini tidak seperti studi etnografi yang induktif. Penggunaan Kriminologi Budaya sebagai perspektif dalam penelitian ini hanya memberi sudut pandang dalam memahami beberapa isu, seperti kejahatan, kekerasan, dan budaya kekerasan, hingga sudut pandang terhadap penerapan metode di dalam mengumpulkan informasi dan analisisnya. Perspektif teoritik dalam hal ini tidak digunakan untuk deduksi atau mengkonfirmasi kebenaran teori.

Klitih sebagai Budaya Kekerasan

Salah satu ciri khas kejahatan di perkotaan adalah muncul dan berkembangnya kelompok-kelompok kriminal dan kekerasan. Sebagai wilayah yang tidak terhindar dari perubahan sosial, Yogyakarta berhadapan dengan sejumlah masalah sosial, penyimpangan, dan kejahatan. Perubahan sosial dan budaya dianggap berkontribusi terhadap munculnya fenomena kelompok kriminal dan kekerasan di Yogyakarta. Perkembangan terakhir terhadap bahasan delinkuensi memperlihatkan munculnya geng klitih yang umumnya beranggotakan anak remaja. Istilah klitih mulai santer di pemberitaan media sekitar tahun 2016. Namun kriminal yang melibatkan remaja bermula dari maraknya perkelahian dan tawuran antarpelajar pada tahun 2000-an di Yogyakarta. Herry Zudianto yang menjabat sebagai Walikota Yogyakarta kala itu memberikan instruksi tegas berupa sanksi dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua bagi pelajar yang terlibat tawuran. Lambat laun, laporan terkait adanya tawuran semakin berkurang. Tetapi di lain sisi, meredamnya aksi tawuran tersebut membuat beberapa geng pelajar kesulitan mencari musuh di siang hari hingga kemudian muncul apa yang disebut dengan istilah klitih.

Hurlock (1990) mengemukakan bahwa salah satu karakteristik remaja adalah masa remaja sebagai usia bermasalah. Masa remaja memiliki permasalahan yang kompleks. Oleh karenanya banyak remaja dalam penyelesaian masalahnya kurang siap, maka tidak sedikit keberhasilan penyelesaian masalah yang didapat tidak memuaskan, sehingga kegagalan tersebut bisa berakibat tragis dan menjadi trauma atau dendam. Seperti diungkapkan Erikson (1968) apabila remaja tidak mampu menyesuaikan peran yang seharusnya ia lakukan, remaja dapat mencari

identitas dirinya dengan terlibat dalam perilaku delinkuen. Berdasarkan kamus *American Psychological Association* (2015), delinkuensi didefinisikan sebagai perilaku melanggar aturan sosial atau standar perilaku yang diterima dan umum digunakan untuk menyebut kelakuan buruk dari anak atau remaja. Lebih rincinya, Shoemaker (2010) mendefinisikan perilaku delinkuen sebagai perilaku ilegal, baik melanggar hukum maupun melanggar status, yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun.

Lokus operasi geng klitih saat ini tidak terbatas di satu daerah saja, kegiatan yang disebut *celeleng* atau gerilya kini mobilitasnya cenderung lebih tinggi dan variatif, sehingga target sasaran atau korbannya pun semakin acak tidak hanya dari kelompok lain yang dianggap sebagai musuh saja. Dinamika itu menjadi satu problematika baru dalam penanganan kekerasan klitih karena minimnya pelacakan berdasarkan garis-garis wilayah maupun persekutuan antarsekolah, terlebih lagi gejala fenomena ini telah menyebar luas ke kabupaten-kabupaten, tidak lagi hanya pada titik-titik di wilayah Kota Yogyakarta. Peruntukan wilayah kota dengan potensi konflik tinggi serta mengalami banyak perubahan dinilai sebagai salah satu penyebab meluasnya pola pergerakan kelompok klitih.

Perhatian utama kriminologi budaya menurut O'Brien dan Yar (2008) adalah perluasan makna terhadap kejahatan dan perilaku menyimpang dan menentang, yang resisten terhadap nilai, simbol-simbol, dan kode-kode yang berlaku dalam budaya *mainstream*. Jika ditelusuri lebih jauh, tren kekerasan dan status anggota geng klitih yang masih di bawah umur ternyata dimanfaatkan oleh kelompok yang lebih besar di belakangnya seperti preman atau *gali* dan tidak menutup kemungkinan kelompok dengan kepentingan yang lebih luas dan biasanya menyangkut penguasaan teritori tertentu. Yang terjadi di lapangan seakan-akan kriminalitas klitih benar-benar dianggap sebagai *juvenile delinquency*. Merujuk hal tersebut, dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa dalam proses peradilan pidana terhadap mereka yang masih tergolong anak dilakukan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menunjukkan adanya perhatian terhadap masalah anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut harus dibaca terkait dengan Pasal 21 UU SPPA yang mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka diupayakan untuk tidak dijatuhi hukuman pidana, akan tetapi secara bijaksana menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; demikian juga pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan baik oleh remaja itu sendiri sebagai arena unjuk jati diri maupun oknum-oknum di belakangnya, oleh karenanya penghukuman untuk kejahatan jenis

ini terkesan mengalami paradoks dan tidak mengandung efek pengentarjeraan bagi pelakunya.

Secara faktual, perhatian di dalam penelitian-penelitian subkebudayaan menyimpang terhadap penentangan dan resistensi yang mereka tunjukkan merupakan pembeda yang jelas antara kriminologi budaya yang sesungguhnya dengan kriminologi yang menelisik kejahatan secara mendalam namun tidak melukiskan penyimpangan dalam konteks penentangan atau resistensi. Dalam kriminologi budaya, kejahatan adalah sesuatu yang dikontestasikan di dalam budaya, produk dari budaya, dan membentuk budaya itu sendiri. *Cultural dynamics carry within them the meaning of crime* (Jeff Ferrell, et.al, 2004). Perspektif yang melihat kebudayaan sebagai sebuah proses pembentukan makna ini juga menjadi dasar dari kajian kriminologi budaya dalam memaknai konsep kebudayaan. Dalam ranah kriminologi budaya, konsep ‘kebudayaan’ menurut Ferrell & Hayward (2008) dipahami sebagai perihal pembentukan makna dan identitas secara kolektif, dengan jalan demikian, pemerintah dapat mengklaim otoritasnya, dan makna mengenai “si penjahat”, baik sebagai orang maupun sebagai persepsi, menjadi hidup dan tumbuh. Kejahatan adalah hasil konstruksi yang di dalam prosesnya terdapat makna, representasi, hingga kekuasaan. Budaya dipahami sebagai makna dan identitas kolektif yang di dalam dan melaluinya pemerintah mengklaim otoritas (di dalam pengendalian dan penegakan hukum) dan pelaku kejahatan baik sebagai seseorang ataupun yang dipersepsikan menjadi hidup.

Pengendalian Sosial Kejahatan

Dari sisi kriminologi budaya, dinamika kota dan penduduknya adalah ruang di mana wacana tentang kejahatan dan pengendaliannya beroperasi. Sasaran pengendalian sosial terletak pada perilaku masyarakat itu sendiri dengan tujuan adanya pengawasan atau kontrol. Soekanto (1990) menjelaskan pengendalian sosial sebagai proses baik yang direncanakan ataupun tidak direncanakan dengan tujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa warga masyarakat senantiasa mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku. Dalam artian kontrol memiliki fungsi mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar konform dengan keharusan norma dan kaidah-kaidah yang dijalankan berdasarkan kekuatan sanksi. Pengendalian sosial kejahatan ini dapat dilihat di manapengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni; (1) pengendalian kelompok terhadap kelompok; (2) pengendalian kelompok terhadap anggotanya; dan (3) pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya.

Pengendalian sosial kejahatan pada geng klitih termasuk pada pengendalian atas kelompok terhadap kelompok yang melibatkan pemerintah, *stakeholder* terkait, serta peran aktif kelompok masyarakat pengawas di daerah tempatan tersebut.

Perwujudan pengendalian sosial kejahatan dapat berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, atau rekonsiliasi. Tidak menutup diskusi bahwa bentuk pengendalian sosial kejahatan dalam penelitian ini dapat bersifat keduanya, dalam artian cara persuasif dan informal dapat dipertimbangkan pada perilaku delinkuen remaja yang tergabung dalam geng klitih dengan korelasinya tetap pada pendekatan budaya. Agen kontrol sosial yang kemudian menjadi perhatian dalam penelitian ini melibatkan aparat penegak hukum sekaligus partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki andil dalam suatu fenomena yang dianggap kejahatan di lingkungan mereka sesuai dengan yang diungkapkan oleh kriminologi kritis bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial (Susanto, 2001), artinya andaikata masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang dan tindakan yang menyertainya itu besar kemungkinan pada waktu tertentu akan memenuhi batasan sebagai kejahatan yang sebetulnya.

Pembahasan

Klitih: Disintegrasi Sosial dengan Subkebudayaan Delinkuen

Satu hal yang menjadi pertimbangan mengapa memberi fokus diskursus klitih terhadap analisis tentang subkebudayaan delinkuen adalah adanya himpitan antara konsep klitih yang dikenal di dalam budaya lokal dengan konsep klitih yang dijadikan representasi kelompok kekerasan. Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, melalui wawancara langsung bulan Maret 2020, menjelaskan klitih adalah fenomena sosial berbentuk kejahatan jalanan yang tidak berpola, dengan motif yang juga tidak jelas. Meskipun walikota juga mengatakan untuk tidak lagi menggunakan istilah klitih karena yang terjadi sebenarnya adalah kejahatan jalanan. Istilah klitih sebenarnya bertujuan positif, yaitu mencari teman, sekadar jalan-jalan, atau nongkrong dan ngobrol *nggak ketahuan juntrungannya* (tidak jelas tujuannya). Soal istilah menjadi hal penting di dalam perbincangan tentang fenomena klitih. Di satu sisi terlihat upaya untuk menjelaskan bahwa istilah klitih sebenarnya tidak tepat digunakan, sebagaimana dikemukakan oleh Sosiolog UGM, perwakilan komunitas, hingga walikota.

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menggeser penggunaan istilah klitih menjadi hanya kejahatan remaja (kenakalan remaja) juga disampaikan oleh Zenni Lingga, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, pada wawancara terpisah. Istilah ini dianggap lebih tepat, selain karena makna sebenarnya dari klitih, juga karena pelaku kekerasan adalah anak-anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Kelompok klitih ini disebut sebagai geng yang berbasis di sekolah-sekolah. Keberadaan geng di kalangan pelajar ini sudah ada dalam waktu yang cukup lama, namun menurut Lingga, tindakan yang sampai melakukan kriminalitas terjadi belum terlalu lama. Namun di sisi lain, perbincangan media massa lokal maupun nasional menggunakan istilah

klitih ini untuk menggambarkan kejahatan jalanan atau kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja tersebut.

Budaya karenanya bukan hanya produk sosial, etnis, atau kebiasaan-kebiasaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam antropologi budaya. Kejahatan karenanya adalah bentuk konflik yang terjadi terus menerus tentang persepsi dan makna. Dilihat dari perspektif ini, kejahatan atau kekerasan adalah produk budaya, sehingga konsep budaya kekerasan tidak berarti mengatakan adanya budaya kekerasan yang solid yang determinan terhadap setiap perilaku manusia yang tercakup di dalamnya. Dalam konteks penelitian ini, konsep budaya kekerasan tidak dipahami sebagai adanya nilai-nilai budaya kekerasan di dalam komunitas masyarakat Yogyakarta. Namun dipahami sebagai sesuatu yang terbentuk oleh proses konstruksi yang kemudian merepresentasikan sesuatu dengan menggunakan teks, perbincangan atau praktik yang telah ada di dalam kehidupan keseharian masyarakat (*everyday life*) dan kemudian menjadi wacana yang lebih luas sehingga pada akhirnya digunakan sebagai alasan di dalam praktik kekuasaan maupun memperkuat identitas dari tindakan atau kelompok yang direpresentasikan oleh hasil konstruksi awal.

Dalam kehidupan dinamika kelompok sekolah, di mana kemudian antarsekolah saling berinteraksi, tidak menutup kemungkinan terjadi persaingan dan antagonisme dalam proses interaksinya. Berbcara fenomena geng klitih, pihak-pihak yang bertugas melakukan indoktrinasi biasanya justru berasal dari alumni-alumnus sekolah yang bersangkutan. Mereka menganggap adanya proses perekrutan tersebut sebagai kegiatan yang dilakukan turun-temurun. Seperti yang disebutkan Walter Miller, Cloward & Ohlin, bahwa kejahatan sebagai sesuatu yang ditransmisikan antargenerasi. Biasanya, dalam mencari kader-kader penerus klitih, para oknum alumni sekolah memanfaatkan momen kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah seperti *outbond*, reuni, ataupun pertemuan lainnya secara senyap atau tidak mencolok.

Satu paham menuju visi dan misi yakni ‘Membunuh atau Dibunuh’, telah mengubah *mindset* anggota menjadi terbiasa dengan budaya kekerasan di kelompoknya, jika seseorang berhasil melukai korban maka barang bukti senjata tersebut dianggap pusaka pencapaian dan memunculkan rasa bangga, tanpa sadar hal itu dijadikan motivasi anggota lainnya agar tidak mau kalah. Solidaritas kelompok kemudian tumbuh kuat melalui perilaku yang dilakukan bersama-sama dan intens. Pola rekrutmen yang terstruktur dan tren kekerasan yang menjadi ciri khas geng klitih menjadi sesuatu yang dibiasakan, dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun, sehingga membentuk subkultur menyimpang dan memilih jalan bahwa kekerasan telah menjadi budaya atau *crime as culture* dalam lingkup

pergaulan mereka. Proses tersebut terjadi secara sistemik dan tidak sembarangan, para senior geng memberi 'keahlian' tentang bagaimana proses observasi dilakukan, menyusun eksekusi dan menunjuk eksekutor yang justru dilakukan kepada anggota-anggota junior, hingga mempelajari bagaimana strategi untuk menghilangkan jejak.

Kultur kekerasan dan kuatnya kaderisasi dalam geng klitih terjaga secara konsep dan praktiknya sebab adanya dasar antara struktur perilaku dan tingkah laku kolektif. Gelder & Thornton (1997) menjelaskan tentang kejahatan sebagai budaya adalah mengakui bahwa banyak dari perilaku kriminal yang berada dalam label tertentu juga merupakan sebuah perilaku subkultur yang sama, di mana masing-masing sifatnya terorganisir, seperti jaringan simbol, ritual, dan makna bersama. Proses ini dapat disamakan dengan proses strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens atau sebagaimana yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu mengenai relasi practice dan habitus pada *Theory of Practice*. Di dalam *The Constitution of Society* (1995), Giddens menjelaskan strukturasi sebagai sebuah pandangan teoritis yang melihat relasi antara konsep tindakan, makna dan subjektivitas, serta gagasan tentang struktur (*constraint*), lepas dari dikotomi antara sosiologi interpretatif dengan strukturalisme dan fungsionalisme. Bila dalam sosiologi interpretatif struktur dibentuk oleh tindakan manusia, dan sebaliknya dalam fungsionalisme dan strukturalisme tindakan manusia dibentuk oleh struktur, maka perspektif strukturasi fokus pada praktek-praktek sosial yang ditata menurut ruang dan waktu.

Munculnya fenomena klitih memberi tantangan bagi identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya, hingga kota yang toleran. Bahkan aspek istilah dalam bahasa-pun direbut oleh wacana kejahatan. Dalam konteks berkembangnya klitih ini, terdapat beberapa pesan simbolik yang dapat ditafsirkan. Sifat kejahatan, baik dengan motif ekonomi maupun kejahatan kekerasan dapat berarti turunya legitimasi struktur (identitas), sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Dapat pula berarti pesan simbolis ketidakpuasan pada tingkat kehidupan keseharian, yang tidak berkaitan langsung dengan struktur (identitas). Seperti adanya masalah dengan pola sosialisasi baik formal maupun nonformal, lemahnya peran keluarga, ketidakpuasan terhadap sistem dan kebijakan-kebijakan, atau adanya kontestasi di tingkat akar rumput dalam memperebutkan modal simbolik maupun modal ekonomi.

Berkembangnya kejahatan atau kekerasan tidak dapat dilepasnya dengan adanya nilai-nilai yang mengarahkan perilaku. Meski nilai yang dimaksud di sini tidak berarti nilai yang dikandung dalam budaya dominan. Dalam konteks klitih, nilai kriminal yang dimaksud tidak bisa dikatakan nilai yang juga dikandung oleh budaya Jawa sebagai budaya dominan di Yogyakarta. Klitih adalah hasil dari sosialisasi,

penanaman atau kultivasi nilai-nilai kekerasan, seperti dendam yang tidak beralasan terhadap kelompok lain. Klitih pun kemudian mewujud menjadi kelompok meskipun bersifat cair. Di dalamnya terdapat sistem budaya, seperti pembagian peran, simbol bahasa, hingga artefak budaya seperti senjata dan kendaraan bermotor. Geng klitih merupakan hasil praktik kejahatan dalam kehidupan kontemporer yang diwujudkan melalui gagasan dan simbol (semiotika). Simbol tersebut dibentuk melalui sebuah bahasa yang disebut dengan bahasa slang/prokem. Bahasa prokem yang digunakan sebagai media berkomunikasi secara rahasia di antara satu geng klitih dengan geng klitih yang lainnya agar tidak diketahui orang lain di luar komunitasnya. Kosakata bahasa tersebut tidak memiliki perbedaan mencolok, bahkan dapat dikatakan sama saja, sebab istilah-istilah tersebut sebagai warisan yang telah bersifat universal dan turun-temurun.

Aktivitas sosial manusia bersifat diskursif (merupakan wacana) serta aktivitas manusia ini bersifat membentuk dan dibentuk. Bourdieu, di lain pihak menjelaskan relasi antara tindakan dan struktur ini melalui konsep habitus dan praktis. Menurut Bourdieu (2013: 78), *the habitus, the durably installed generative principle of regulated improvisations, produces practices which tend to reproduce the regularities immanent in the objective conditions of the production of their generative principle, while adjusting to the demands inscribed as objective potentialities in the situation, as defined by the cognitive and motivating structures making up the habitus.*

Diskursus terhadap penelitian ini memunculkan wacana baru tentang latar belakang dan kondisi sosial yang berperan dalam pembentukan geng klitih. Faktor dominan terletak pada peran kelompok/komunitas, tidak ada kasus klitih yang berdiri sendiri. Meski demikian, biasanya justru persinggungan bermula di antara aktor antarkelompok, sehingga memengaruhi individu untuk mencari komunitas dalam upaya melindungi dirinya sendiri. Indikasi tersebut justru memunculkan narasi baru tentang minimnya lingkungan yang aman dan harmonis bagi anak-anak ataupun remaja sekaligus luntarnya kepercayaan terhadap agen kontrol yang lebih besar. Ketika individu merasa tidak aman—baik karena ancaman maupun persaingan—dalam lingkup pergaulannya, ia tidak menyampaikan permasalahannya kepada keluarga atau pihak sekolah, melainkan kepada *peer group*-nya yang dinilai lebih mengerti, kondisi inilah yang kemudian membangkitkan minat individu bergabung ke dalam geng sebagai wadah pelarian dan media pembalasan dendam, sampai kepada ia akan mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok. Ancaman-ancaman atau perasaan tidak aman hadir sebagai indikasi tidak tersedianya ruang aman dan suportif bagi pergaulan remaja. Fenomena demikian yang kemudian disebut sebagai subkebudayaan tandingan yang diciptakan remaja di struktur kelas bawah akibat kecemburuan atas pencapaian-pencapaian yang diperoleh oleh remaja di

kelas atasnya. Sehingga adanya perbedaan kesempatan dan cara untuk meraih tujuan tersebut ditempuh dengan cara-cara ilegal dan menyalahi norma masyarakat luas.

Perilaku delinkuen merupakan bentuk dari subkebudayaan terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas, di mana mulanya sebagai sebuah budaya yang diambil dari norma-norma budaya induk namun dibelokkan secara terbalik dan berlawanan (Prakoso, 2013). Dalam studi-studi kejahatan di perkotaan di Amerika, fenomena ini identik dengan subkebudayaan kekerasan yang melakukan kekerasan untuk kekerasan itu sendiri. Tidak bertujuan untuk keuntungan material tertentu yang menjadi ciri dari subkebudayaan kriminal. Sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh klitih dilaporkan hanya bertujuan mencelakakan korban dan tidak terlihat keinginan untuk mengambil harta benda milik korban. Secara kriminologis, fenomena geng ini dapat dilihat sebagai *conflict atau violent subculture*, yakni geng yang berusaha mencari status dengan kekerasan tanpa didasari motif mencari keuntungan dan berperilaku bebas menentang norma sosial. Pola subkultur delinkuen geng klitih sebagai *conflict subculture* berbeda dengan dua pola delinkuen lainnya (*criminal subculture* dan *retreatis subculture*), yakni tidak sebatas menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya latar belakang terhadap problematika yang berbeda. Oleh karenanya, dari sisi kriminologis menjadi penting untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam sehingga dapat diketahui pula strategi pengendaliannya.

Community Based sebagai Upaya Resosialisasi

Berdasarkan data Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, selama tahun 2019 terjadi 64 kasus kekerasan yang diduga melibatkan kelompok klitih. Di tahun 2020, hingga bulan April tercatat 15 kasus (lihat tabel 1).

Tabel 1. Rekapitulasi Data Kasus “Klitih” Di Lingkungan Balai Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta

UNIT PELAKSANA TEKNIS	Tahun	Kategori Tindak Pidana		Jumlah
		Pasal 170 KUHP / Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014	Pasal 12 UU Darurat No. 12 Tahun 1951	
BAPAS KLAS I YOGYAKARTA	2018	47	26	73
	2019	46	46	92
	2020	11	19	30
Jumlah				195
BAPAS KLAS II WONOSARI	2018	10	0	10
	2019	1	0	1
	2020	2	0	2
Jumlah				13
JUMLAH TOTAL				208

Sumber: (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Berdasarkan data di atas, kasus hukum yang dilakukan dengan kelompok kekerasan atau klitih ini seputar kasus kekerasan jalanan seperti penganiayaan, pengeroyokan, dan membawa senjata tajam. Dalam ranah pidana, tindak pidanatersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenai Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 170 (kekerasan terhadap orang atau barang), dan Pasal 338 (menghilangkan nyawa orang lain) KUHP, serta tidak menutup kemungkinan dapat juga dikenakan pasal di dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) apabila membawa senjata tajam tanpa izin.

Agen kontrol sosial yang kemudian menjadi perhatian dalam penelitian ini melibatkan aparat penegak hukum sekaligus partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki andil dalam suatu fenomena yang dianggap kejahatan di lingkungan mereka sesuai dengan yang diungkapkan oleh kriminologi kritis bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial (Susanto, 2001), artinya andaikata masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang dan tindakan yang menyertainya itu besar kemungkinan pada waktu tertentu akan memenuhi batasan sebagai kejahatan yang sebetulnya. Sesuai dengan konsep dasar kriminologi budaya bahwasannya dinamika budaya membawa makna kejahatan di dalamnya. Demikian pula masing-masing budaya menghadapi masalah kejahatannya sendiri, siapa yang dipandang menyimpang dari nilai-nilai masyarakat tertentu bergantung pada masyarakat itu sendiri, dengan kata lain masalah yang timbul dari masyarakat juga memerlukan pengendalian yang berbasis masyarakat.

Salah satu pendekatan yang dinilai mampu mengendalikan secara lebih efektif adalah pendekatan budaya. Hal ini tidak terlepas dari asumsi bahwa muncul dan

berkembangnya kelompok kekerasan di sebuah kota merupakan produk dari kota itu sendiri. Adanya perubahan fisik kota secara tidak langsung menyebabkan pergeseran kultur yang lambat laun telah menciptakan perubahan sosial budaya pada tatanan kehidupan masyarakatnya. Sehingga di satu sisi perlu dipahami lebih jauh bagaimana perubahan sosial budaya tersebut menciptakan kejahatan. Di sisi lain, pemahaman mendalam tentang keterkaitan dinamika sosial budaya dengan fenomena kelompok kekerasan jalanan tersebut akan turut memberikan petunjuk tentang bagaimana pengendalian bisa dilakukan.

Pendekatan ini akan mengutamakan jalur nonpidana yang melibatkan lembaga-lembaga di masyarakat. Penyelesaian di luar sistem peradilan pidana ini akan efektif mengingat bahwa kejahatan jenis ini juga merupakan perwujudan dari *crime as culture*. Di sini, pengendalian sosial kejahatan (*social control of crimes*) akan dilihat sebagai proses konstitutif, di mana pihak yang dilibatkan adalah pihak di mana permasalahan itu berasal. Sejatinya, kebijakan terkait pengendalian dan penanggulangan kejahatan berorientasi pada tujuan utama yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Problematika sosial berupa perilaku delinkuen dewasa ini menjadi fenomena yang terjadi pada sebagian besar kelompok sosial serta dan mau tak mau menuntut tanggung jawab anggota masyarakat itu sendiri untuk mengatasinya, baik melalui langkah preventif maupun represif. Upaya penanggulangan kejahatan berupa kebijakan penal sebenarnya mengandung unsur preventif, menurut Arief (2007) karena adanya ancaman serta penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahannya (*deterrent effect*). Menurutnya, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pembedaan, yakni aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku.

Dewasa ini, upaya preventif yang telah dilakukan dari Pemerintah Kota Yogyakarta bersamaan dengan pihak kepolisian yang dinaungi Satuan Tugas Anti Kejahatan Jalanan adalah meningkatkan giat patroli malam, KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) pada tempat-tempat yang rawan serta penyuluhan oleh fungsi Bimmas disekolah dan di lingkungan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan tersebut, disampaikan pula oleh Kepala Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (dalam wawancara Maret 2020), sekolah mengadakan razia rutin terhadap barang-barang terlarang yang dibawa ke sekolah. Hal ini sebagai upaya adanya senjata tajam yang dipersiapkan untuk digunakan tawuran sepulang sekolah. Sedangkan di luar lingkup sekolah, jika patroli Polsek setempat menemukan anak-anak atau remaja yang kedapatan berkumpul, membawa senjata tajam, atau terindikasi akan melakukan tindak kekerasan maka dilakukan pemanggilan orang tua atau wali anak yang bersangkutan serta sanksi dari pihak sekolah. Setelah itu dilakukan pembinaan oleh Polsek berupa wajib apel selama lima hari dalam satu minggu dengan tetap melibatkan orang tua atau wali. Lebih

lanjut, secara represif, pada kasus pidana yang lebih berat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) akan diproses hukum sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun tidak serta-merta ditetapkan jalur diversi bagi mereka. Sebab pada realitanya mereka akan mengulangi lagi oleh karena kontrol hukum masih lemah untuk melakukan penjeraan. Seperti yang diungkapkan oleh Balai Pemasyarakatan DIY, pada wawancara bulan Oktober 2020, tidak jarang kasus ABH yang awalnya hanya sebagai joki di kelompok gengnya, namun ketika pada proses peradilannya ia mendapat diversi dan kembali ke lingkungannya justru membuatnya naik tingkat menjadi pelaku/eksekutor di lapangan. Demikian juga yang terjadi pada jalur restoratif.

Pengendalian sosial berbasis masyarakat mengedepankan fungsi masyarakat sebagai komunitas dengan tatanan sosial dan budaya yang disepakati bersama secara lebih umum. Meskipun kondisinya heterogen, namun terdapat kaidah-kaidah tertentu yang disepakati bersama, misalnya dalam aspek keamanan. Geng klitih dapat dipandang sebagai jenis delinkuen sosiologis, asumsi dasarnya yakni remaja-remaja tersebut memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali konteks masyarakatnya (komunitasnya) sendiri. Kendati pelaku telah atau pernah diproses hukuman pidana, nyatanya justru membuat ABH semakin memiliki rasa bangga dengan julukan baru 'alumni lapas X', misalnya. *Mindset* inilah yang kemudian membutuhkan gagasan baru terkait bagaimana sebaiknya model pengendalian yang membuat jera sekaligus mendatangkan kebermanfaatannya bersama. Unsur yang bisa mengurangi sifat-sifat seperti ini adalah penerapan sanksi (dari segi pidana) yang dititikberatkan pada pelatihan kerja (berbasis masyarakat). Sanksi demikian sekaligus sebagai sesi rehabilitasi ABH dan melemahkan *mindset* bangga mereka sebagai pelaku kejahatan. Misalnya, pada pelatihan kerja para remaja ini ditempatkan di panti jompo ataupun badan-badan tertentu sebagai pelayan publik. *Image* mereka yang awalnya ditakuti sebagai anggota geng klitih perlahan akan kontradiktif dengan statusnya sebagai 'pembantu masyarakat'. Sehingga bagaimanapun unsur penal menduduki peringkat tertinggi dalam sebuah penghukuman, namun efeknya tidak selalu seperti yang diharapkan, terlebih ketika menghadapi kasus delinkuensi yang memerlukan perhatian khusus.

Strategi pengendalian kejahatan melalui pelatihan kerja dan sejenisnya atau dengan sebutan *community based* ini tentunya tetap dalam pengawasan pihak berwajib dengan memerhatikan hak dan kewajiban para ABH tersebut. Upaya ini sebagai resosialisasi para remaja untuk kembali memperbaiki kepercayaan terhadap norma-norma serta kaidah sosial yang membentuk koordinasi dan kerja sama terhadap masyarakat. Resosialisasi menekankan penanaman nilai baru yang dianggap baik dalam masyarakat. Pada tahap ini, remaja—secara khusus pelaku klitih—yang telah kehilangan konsep diri dipersiapkan kembali ke masyarakat dengan konsep diri

yang baru dengan cara dilibatkan dengan serangkaian kegiatan yang terpola, misalnya institusi total, seperti gagasan yang telah dijelaskan di atas. Seperti yang diungkapkan oleh Goffman (dalam Poloma, 2003), institusi total didefinisikan sebagai tempat tinggal dan kerja di mana sejumlah besar individu dalam waktu yang lama bersama-sama terlibat dan berperan dengan kehidupan yang diatur secara formal. Dengan demikian, unsur pidana tidak begitu saja dihilangkan, justru dibutuhkan sebagai pengawas. Pemerintah dan jajarannya bertindak sebagai fasilitator dengan memperkuat apa yang dilakukan di bawah, sedangkan komunitas masyarakat turut dilibatkan sesuai dengan fungsi dan kemampuannya masing-masing.

Penutup

Kasus hukum yang dilakukan oleh kelompok kekerasan klitih ini seputar kasus kekerasan jalanan seperti penganiayaan, pengeroyokan, dan membawa senjata tajam. Tindak pidana tersebut dalam KUHP dapat dikenai pasal 351, pasal 170 (kekerasan terhadap orang/barang), pasal 338 (menghilangkan nyawa), dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) apabila membawa senjata tajam tanpa izin. Dilihat dari aspek kriminologi budaya maka berfokus pada bahasan fenomena klitih yang menitikberatkan pada dinamika kelompok dan pelaku klitih serta lingkungan yang memengaruhinya, seperti demografi, pendidikan, hingga lingkungan keluarga. Di luar itu, peneliti juga memandang klitih sebagai bentuk kejahatan remaja yang kemudian memerlukan strategi pengendalian sosial kejahatan secara pidana penal dan nonpenal yang melibatkan lembaga-lembaga maupun individu yang berada di luar sistem peradilan pidana sebagai upaya resosialisasi mengingat paradigma yang digunakan adalah kriminologi budaya. Oleh karenanya, upaya nonpenal relevan dengan sosio-psikologis remaja delinkuen yang tergabung dalam klitih.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barker, C. (2004). *Cultural Studies: Teori & Praktik*, Penerjemah: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Barker, C., & Galasinski. (2001). *Cultural studies and discourse analysis: A dialogue on language and identity*. Sage.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton.
- Ferrell, J., Hayward, K., & Young, J. (2015). *Cultural criminology: An invitation*. Sage.
- Ferrell, J., Hayward, K. J., Morrison, W., & Presdee, M. (Eds.). (2004). *Cultural criminology unleashed*. London: GlassHouse.

- Hurlock, Elizabeth B. (1990). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- O'Brien, M., & Yar, M. (2008). *Criminology: The key concepts*. Routledge.
- Poloma, Margareth M. (2003). *Teori Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Shoemaker, Donald J. (2010). *Theories of Delinquency: An Examination of Explanations of Delinquent Behavior*. New York: Oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto. (2001). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Thornton, S., & Gelder, K. (1997). *The subcultures reader*. Psychology Press.
- Yani, Ahmad. (2015). *Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman dalam Persepektif Sosiologi*. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440.